

**URGENSI PEMAHAMAN PANCASILA SECARA HOLISTIK BAGI SEMUA  
PROFESI DAN KHUSUSNYA BAGI PARA PEMBUAT PERATURAN DAN  
PENENTU KEBIJAKAN DI INDONESIA  
“DALAM UPAYA PENGEMBALIAN PANCASILA KEPADA FUNGSI SEBENAR-  
BENARNYA”<sup>1</sup>**

Oleh :

Hj. Mardiana, S.H., M.H.<sup>2</sup>

## **PENDAHULUAN**

Pancasila tentunya bukan sesuatu yang asing terdengar bagi setiap individu yang terlahir secara kodrati sebagai warga negara Indonesia. Sebagian dari kita bahkan sudah sangat mengenal bahkan mungkin hafal dengan penuh berbagai macam fungsi Pancasila yang disebutkan oleh para penulis dalam berbagai literatur. Pancasila sebagai cita hukum<sup>3</sup> (*rechtsidee*) dijelaskan dalam UUD 1945, yaitu tepatnya dalam penjelasan umum tentang UUD 1945 angka III. Pancasila sebagai asas hidup<sup>4</sup> (*guiding principles*) yang berpangkal pada tiga hubungan kodrat kemanusiaan. Pancasila dasar negara<sup>5</sup> yang bersifat *imperatif juridis*, artinya pengabaian atau penolakan terhadapnya bisa menimbulkan sanksi hukum.

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada Focus Group Discussion dalam rangka Temu Pakar/Tokoh, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan MPR RI, Palembang 06 November 2015

<sup>2</sup> Pengajar Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

<sup>3</sup> Cita hukum memiliki arti bahwa pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan pikiran dari masyarakat itu sendiri.

<sup>4</sup> Asas hidup artinya Pancasila mempunyai fungsi praktis, karena Pancasila menjadi pedoman di dalam bertindak, berbuat, melangkah. Tindakan, perbuatan, dan langkah-langkah yang bertentangan dengan pancasila adalah tidak benar. Baik, indah, benar bagi bangsa Indonesia harus berarti dapat dipertanggung jawabkan kepada Pancasila. Dikatakan mempunyai fungsi teoretis, karena sebenarnya Pancasila adalah metode berpikir yang sedalam dalamnya sampai pada hakikat. (Sunarjo Wreksosuhardjo, *Pancasila, Menggal i kecerdasan Pikir dan Jiwa Bangsa Indonesia Sebagai Harta Terpendam*, Cet. 1, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), 2005, hlm 95-96)

<sup>5</sup> Pancasila dasar negara harus ditafsirkan berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan isi arti sila-sila Pancasila pandangan hidup ditafsirkan maksudnya tidak berdasarkan pasal-pasal aturan perundangan, melainkan berdasarkan pemikiran ilmiah filosofik, artinya berdasarkan pemikiran secara kefilosofan. Pemikiran secara kefilosofan itu bersifat komprehensif-radikal, utuh-mendasar, atau menyeluruh dan sedalam-dalamnya. Jadi untuk menafsir isi-arti sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup harus dimulai dengan memahami hakikat Pancasila sebagai satu keseluruhan kebulatan dan hakikat sila-sila Pancasila. (Sunarjo Wreksosuhardjo, *Pancasila, Menggal i kecerdasan Pikir dan Jiwa Bangsa Indonesia Sebagai Harta Terpendam*, Cet. 1, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), 2005, hlm 213-214)

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum<sup>6</sup>. Pancasila sebagai pandangan hidup, dilihat dari sisi pengertiannya yang tetap terlepas dari bunyi rumusannya dalam bentuk perkataan-perkataan, tersirat bahwa Pancasila sudah lama ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu dalam adat-kebudayaan dan agama-agamanya yang oleh Prof. Notonegoro dinamakan bangsa Indonesia berPancasila dalam “dwi prakara”<sup>7</sup>.

Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 telah ditetapkan sebagai dasar falsafah negara Indonesia atau dalam istilah Soekarno sebagai *philosofishe groundslag* atau *weltanschauung*. Hal ini dapat diketahui pada saat Soekarno memberikan pidato dihadapan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 yang juga dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila.<sup>8</sup>

Didalam pidatonya mengenai dasar negara Indonesia merdeka, beliau mengatakan :

Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato merdeka diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan paduka tuan ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh paduka ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda “*philosofishe groundslag*” daripada Indonesia Merdeka. *Philosofishe groundslag* itulah pondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jawa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi.

Lebih lanjut mengenai dasar negara Soekarno berpendapat bahwa:

Saya mengerti apakah yang tuan paduka ketua kehendaki. Paduka tuan ketua minta dasar, minta sebagai filosofishe groundslag, atau jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, paduka tuan ketua yang mulia meminta suatu weltanschauung, diatas mana kita mendirikan negara

---

<sup>6</sup> Istilah dalam tata hukum Indonesia sejak adanya Ketetapan MPRS. No. XX/MPRS/1966, sebagai wujud dalam pemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam bidang hukum. istilah ini berhubungan erat dengan fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara.

<sup>7</sup> Dwi Prakara maksudnya dalam dua bidang kehidupan bangsa Indonesia sebelum terbentuknya Negara Proklamasi. Setelah terbentuknya Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berPancasila dalam “tri prakara”, yaitu adat kebudayaan, agama-agama, dan kenegaraan.

<sup>8</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cet. Pertama, Media Perkasa, hlm. 55

Indonesia itu. Apakah weltanschauung kita, jikalau hendak mendirikan Indonesia yang merdeka.

Berkenaan dengan permasalahan dasar negara Indonesia tersebut, Soekarno mencetuskan mengenai dasar dan falsafah negara Indonesia yang disebut dengan Pancasila. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekarno, yaitu

Saudara-saudara! Dasar-dasar negara telah saya usulkan lima bilangannya, inikah panca dharma? Bukan! Nama Panca dharma tidak tepat disini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar...namanya bukan panca dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seseorang teman kita ahli bahasa, namanya Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.

Meskipun secara yuridis Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, namun demikian secara sosiologis Pancasila sudah ada sejak zaman sebelum Indonesia merdeka. Hal ini dikarenakan Pancasila sebagai cita-cita negara (*saatsidee*) dan pandangan hidup bagi bangsa dan negara Indonesia digali dari jiwa (*volkgeist*) dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang oleh Muh. Yamin dikatakan bahwa dasar negara Indonesia disusun menurut watak peradaban dan kebudayaan Indonesia. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Muh. Yamin dihadapan sidang pada tanggal 29 Mei 1945. Beliau berpendapat bahwa: rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari pada peradaban kebangsaan Indonesia, orang timur pulang kepada kebudayaan timur.

Kita tidak berniat lalu akan meniru susunan tata negara negeri luar. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya.

Pendapat dari Muh Yamin diatas, diperkuat oleh pendapat dari Soepomo pada saat pidato dihadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Beliau mengatakan bahwa:

Dasar dan bentuk susunan dari sesuatu negara itu berhubungan erat dengan riwayat hukum (*rechtsgeschiede*) dan lembaga sosial (*sociale structuur*) dari negara itu.

Lebih lanjut dikatakan:

Tiap-tiap negara mempunyai keistimewahan sendiri-sendiri berhubungan dengan riwayat dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu politik pembangunan negara Indonesia harus disesuaikan dengan " *sociale structuur*" masyarakat Indonesia.

Terkait apa yang dinamakan struktur masyarakat Indonesia itu, Soepomo berpendapat bahwa:

Struktur sosial masyarakat Indonesia yang asli tidak lain ialah ciptaan kebudayaan Indonesia, ialah aliran pikiran atau semangat kebatinan bangsa Indonesia.<sup>9</sup>

Dengan demikian maka menurut Darmosoegondo, Pancasila sebagai dasar falsafah negara memenuhi empat syarat, yaitu :

1. Dapat mempersatukan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia yang susunan masyarakatnya majemuk;
2. Bahwa dasar falsafah negara itu diterima dan disetujui oleh seluruh bangsa dan rakyat Indonesia;
3. Bahwa dasar falsafah negara itu telah berakar dalam hati bangsa dan rakyat Indonesia;
4. Bahwa dasar falsafah negara itu mampu memberikan pengarahannya sehingga dapat dijadikan pedoman bagi perjalanan hidup bangsa kita dikemudian hari.<sup>10</sup>

Sebagai akibat kekecewaan pada masa orde baru, orang masih ragu untuk mengimplementasikan Pancasila ke dalam bentuk pendidikan real bagi orang dewasa. Tak jarang orang menganggap, forum pembahasan Pancasila adalah

---

<sup>9</sup> *Ibid.* Hlm 56-58

<sup>10</sup> Soesanto Darmosoegondo, *Falsafah Pancasila*, Alumni, Bandung, 1975, hlm. 60 dalam Teguh Prasetyo 2013 jnb 5

bentuk usaha doktrinisasi dari pemerintah yang sedang berkuasa. Hal ini dikarenakan, betapa indahnyanya semboyan pembangunan masa lampau yang menggunakan Pancasila sebagai bentuk kamuflase dalam pengambilan langkah-langkah politik. Pada masa itu pancasila sering digunakan sebagai asas legalitas. Ditambah lagi pada masa sekarang, Pancasila kurang dipahami secara ilmiah. Misalnya, penataran P-4 yang memiliki fungsi sebagai sarana sosialisasi program-program pemerintah agar rakyat mendukungnya. Hal ini pulalah yang menjadi faktor pendorong seolah-olah Pancasila merupakan sesuatu yang membosankan, sesuatu yang klise yang kemudian menjadi hayalan semua orang untuk dapat mencapai idealisme pancasila yang sebenarnya. Hal ini lama kelamaan menjadikan Pancasila sebagai hal yang tidak menarik untuk “dikenali”. Ibarat kata pepatah “tak kenal maka tak sayang”, maka tak mengenal pancasila berarti tak sayang pada Pancasila. Bagaimana akan mengimplementasikan Pancasila jikalau tak sayang. Bagaimana Pancasila akan menjadi ruh dari setiap kebijakan dan peraturan yang akan dibentuk jikalau tidak dikenal?. Demikian seterusnya sebagai dampak dari hubungan kausal yang saling bertautan, jika kita tarik secara luas hal tersebut bisa berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai produk dari legislasi. Kemudian yang menjadi hal menarik untuk dibahas adalah bagaimana menjadikan pancasila sebagai hal yang menarik untuk dipelajari terutama bagi orang dewasa yang sudah terbentuk dari berbagai latar belakang yang berbeda.

## **PEMBAHASAN**

### **Pancasila Sistem Hukum Yang Sistematis**

Menurut Kees Schuit, ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum, sistem hukum tersusun atas tiga komponen (sub sistem) tertentu (identitas dan batas-batas yang relatif jelas) yang saling berkaitan. Unsur-unsur yang mewujudkan sistem hukum itu yaitu :

1. Unsur iidiil yang meliputi seluruh aturan, kaidah, pranata dan asas hukum, yang dalam peristilahan teori sistem dapat dicakup dengan istilah sistem makna atau sistem lambang atau sistem referensi. Sistem makna pada bidang hukum dapat disebut sistem makna yuridik. Aturan bukanlah

pencerminan sesuatu yang ada dalam kenyataan, melainkan menyatakan gagasan tentang bagaimana orang secara idealnya berperilaku, seyogyanya harus berperilaku yang merupakan lambang yang memberikan kesatuan dan makna pada kenyataan majemuk dari perilaku manusia. Dengan lambang-lambang itu maka orang akan dapat mengerti dan memahami kemajemukan dari perilaku manusia itu, dan dengan itu akan dapat mengerti dan memahami kemajemukan dari perilaku manusia itu, dan dengan itu pula akan dapat memberikan arti pada perilaku manusia, sehingga semuanya itu memungkinkan arti pada perilaku manusia, sehingga semuanya itu memungkinkan terjadinya interaksi antar manusia yang bermakna yang disebut komunikasi;

2. Unsur operasional yang mencakup keseluruhan organisasi, lembaga dan pejabat. Unsur-unsur ini meliputi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan aparatnya masing-masing, seperti birokrasi pemerintahan, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, advokat, konsultan, notaris, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat;
3. Unsur aktual yang mencakup keseluruhan keputusan dan tindakan (perilaku) baik para pejabat maupun para warga masyarakat, sejauh keputusan dan tindakan itu berkaitan atau dapat ditempatkan dalam kerangka sistem makna yuridis sebagaimana yang dimaksud diatas.<sup>11</sup>

Tiga unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh Schuit diatas adalah memiliki kemiripan dengan pandangan Lawrence Friedman yang juga mengatakan sebagai suatu sistem, hukum mempunyai tiga komponen, yaitu : *Legal structure*<sup>12</sup>, *legal substance*<sup>13</sup>, dan *legal culture*<sup>14</sup>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistematis berarti teratur menurut sistem. Sedangkan sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling

---

<sup>11</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cet. Kedua, Mandar Maju Bandung, 2000, hlm. 75-76

<sup>12</sup> Struktur hukum yang menyangkut mengenai lembaga-lembaga yang berwenang untuk membuat dan melaksanakan undang-undang yang diciptakan oleh sistem hukum.

<sup>13</sup> Substansi hukum yaitu berupa materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan.

<sup>14</sup> Budaya hukum yaitu sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran, ide, dan harapan.

berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistematis dapat juga dikatakan susunan yang teratur dari pandangan, teori, ataupun asas secara runut.

Sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya pada sila pertama didahulukan Causa Prima yang tidak bisa tidak ada dan harus ada serta tak akan pernah berakhir yaitu Tuhan. Pada sila kedua yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti manusia yang mempunyai keterikatan dengan Tuhan, dirinya sendiri dan orang lain sebagai makhluk sosial seutuhnya. Kemudian sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang memiliki makna manusia berada dalam kesatuannya dengan orang lain. Lalu pada sila keempat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, berarti manusia memiliki hak untuk diakui sebagai warga dalam kehidupan bersama. Kemudian sila kelima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mempunyai arti manusia memiliki hubungan dengan benda atau dengan orang lain yang terkait hak-haknya yang bersifat kebendaan.<sup>15</sup> Kelima sila tersebut satu sama lain memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dan untuk dipahami secara menyeluruh.

#### Proses Perubahan Prilaku ke Arah Pancasila

Usaha pemahaman Pancasila hendaknya jangan sampai berhenti. Sebagaimana halnya dengan ilmu lain, Pancasila disebut ilmu pengetahuan karena telah memenuhi syarat yang dijadikan pijakan yang tak bisa diragukan lagi kebenarannya. Sebagai ilmu pancasila telah memenuhi postulat ontologi, postulat epistemologi, dan postulat axiologi. Pancasila juga telah memiliki empat tiang penyangga ilmu, yaitu objek, metode, sistematika dan argumentasi. Dengan demikian tak perlu diragukan lagi jika usaha pemahaman Pancasila secara holistik adalah mutlak diperlukan dalam rangka membentuk pola pikir yang pancasilais. Pemahaman pancasila yang demikian adalah bersifat wajib ketika seseorang memegang fungsi dan peranan tertentu dalam masyarakat yang tentu saja berbanding lurus dengan meningkatnya keharusan akan hak orang tersebut.

Jika usaha peningkatan pemahaman ini sudah dapat dilakukan dengan maksimal dikemudian hari produk yang dihasilkan oleh kaum profesional pada

---

<sup>15</sup> Sunarjo Wreksosuhardjo, *Pancasila, Menggal i kecerdasan Pikir dan Jiwa Bangsa Indonesia Sebagai Harta Terpendam*, Cet. 1, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), 2005, hlm 227

umumnya dan petaturan perUndang-Undangan yang dibuat oleh para pembuat peraturan dan penentu kebijakan pada khususnya akan kental diwarnai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian semakin teraturnya kehidupan akan semakin sedikit konflik terjadi.

Tiga Proses Sosial yang berperan dalam proses perubahan dan perilaku menurut Kelmen (1958) dan Brigham (1991) berdasarkan permanensi<sup>16</sup> perubahan sikap dari rendah ke tinggi, yaitu;

### 1. Kesediaan

Kesediaan terhadap integritas (*Integrity Compliance*) adalah ketika individu bersedia menerima pengaruh untuk berintegrasi dari orang lain atau dari kelompok lain, dikarenakan ia berharap untuk memperoleh reaksi atau tanggapan positif dari pihak lain tersebut. Kesediaan semacam ini biasanya tidak berasal dari hati kecil atau hati nurani seseorang, tetapi lebih merupakan cara untuk sekedar memperoleh reaksi positif seperti pujian, dukungan, simpati dan sebagainya sambil menghindari hal-hal yang dianggap negatif, atau sering disebut sebagai pencitraan.

Perubahan perilaku terkait integritas dengan proses “kesediaan” ini tidak akan dapat bertahan lama dan biasanya hanya tampak selama tersedia reaksi positif dari perilaku integritas. Namun walaupun demikian proses “kesediaan” untuk memperoleh aksi positif tidak selalu berarti jelek, kadang hal tersebut diperlukan dalam pergaulan sosial, namun akan menjadi tidak tepat ketika proses perubahan sosial jenis “kesediaan” menjadi orientasi dan mendapatkan prioritas tinggi dalam alokasi sumber daya dan energi.

### 2. Identifikasi

Identifikasi integritas terjadi apabila individu meniru integritas seseorang atau kelompok lain dikarenakan integritas sudah sesuai dengan apa yang dianggap sebagai bentuk hubungan yang menyenangkan antara dua dengan yang memberikan pengaruh terkait integritas. Pada anak-anak dan orang berusia muda proses identifikasi tampak jelas, dengan mudah kita dapat mengamati adanya peniruan sikap dari model yang diidolaknya. Identifikasi bukan selalu berarti meniru sikap positif yang serupa, akan tetapi

---

<sup>16</sup> Permanensi adalah tingkatan untuk mengukur seberapa bertahan lama seseorang terpengaruh melakukan tindakan tertentu sesuai yang diharapkan oleh pemberi pengaruh



dapat juga berupa pengambilan sikap yang diperkirakan akan disetujui oleh pihak lain.

### 3. Internalisasi

Internalisasi integritas terjadi apabila individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh integritas dikarenakan integritas tersebut sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. Individu yang menerima pengaruh integritas, menjadi berintegritas dengan penuh kepuasan. Penerima integritas seperti ini biasanya dipertahankan oleh yang bersangkutan dan biasanya tidak mudah untuk berubah selama sistem nilai yang ada dalam dirinya masih bertahan. Kepuasan menjadi integritas membuat mereka dapat bertahan dari berbagai resiko dan akan tetap merasakan kebahagiaan atas pilihan berintegritas. Keinginan kuat menguasai strategi dan tehnik internalisasi integritas menghantarkan diri anda untuk berinteraksi dengan fenomena bawah sadar, karena anda menyadari bahwa internalisasi integritas terkait erat dengan permasalahan, keyakinan, kebiasaan dan konsep diri, yang ada pada tataran bawah sadar manusia, bawah sadar hampir 95% mengendalikan bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan.<sup>17</sup>

## **PENUTUP**

Pancasila sebagai dasar negara harus ditafsirkan berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan isi arti sila-sila Pancasila pandangan hidup ditafsirkan maksudnya tidak berdasarkan pasal-pasal aturan perundangan, melainkan berdasarkan pemikiran ilmiah filosofik, artinya berdasarkan pemikiran secara kefilsafatan. Pemikiran secara kefilsafatan itu bersifat komprehensif- radikal, utuh-mendasar, atau menyeluruh dan sedalam-dalamnya. Jadi untuk menafsir isi-arti sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup harus dimulai dengan memahami hakikat Pancasila sebagai satu keseluruhan kebulatan dan hakikat sila-sila Pancasila.

---

<sup>17</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Panduan Penyampaian Materi Sistem Integritas Nasional*, 2013 (tidak diterbitkan)

Menjadikan Pancasila sebagai ilmu pengetahuan, dapat merubah cara berpikir masyarakat pada umumnya dan pembuat peraturan dan penentu kebijakan pada khususnya di dalam berkomitmen dan memiliki integritas untuk mencapai tujuan nasional bersama. Mulai dari integritas sebagai suatu nilai pada tataran individu sampai integritas sebagai pencapaian tujuan dalam tataran berbangsa dan bernegara.